

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Pekerja pada Badan Usaha Alih Daya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional(JKN). BPJSKesehatan Kantor Cabang Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan kepatuhan kepada pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN ditemukan beberapa Badan usaha alihdaya(*outsourcing*) yang belum mendaftarkan pekerjanya secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menelaah UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) dan peraturan lainnya dengan menggunakan pendekatan teori perlindungan hukum dan teori penegakan kepatuhan hukum dalam analisisnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa, pertama, perlindungan terhadap Pekerja pada badan usaha alihdaya dalam Program JKN terbagi menjadi perlindungan dengan kategori pencegahan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan dan perlindungan yang terdapat hukuman didalamnya. Kedua, upaya penegakan kepatuhan pendaftaran yang dilakukan BPJS Kesehatan meliputi pengawasan dan pemeriksaan sudah berjalan efektif dengan tingkat kepatuhan pendaftaran yang tinggi sekitar 88% setelah dilakukan upaya pemeriksaan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja, Alihdaya, Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan

ABSTRAK

The purpose of this research is to analyze the legal protection of workers in outsourcing business entities in the National Health Insurance Program (JKN). BPJS Kesehatan South Jakarta Branch Office, has conducted a compliance check with employers in registering their workers in the JKN program. It was found that several outsourcing companies have not registered their workers fully. This study uses a normative research method by examining Law No. 40 of 2004 concerning the National Social Security System, Law No. 24 of 2011 about the Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan(BPJS) and other regulations by using the theoretical approach of legal protection and the theory of law compliance enforcement as tool analysis. From this research it was found that, first, the protection of workers in outsourcing business entities in the JKN Program is divided into protection with the prevention category (prohibited) and protection with penalties (sanctions). Second, efforts to enforce registration compliance carried out by BPJS Kesehatan, including supervision and inspection, have been running effectively with a high registration compliance rate of around 88% after inspection efforts have been carried out.

Keywords: Legal Protection, Workers, Outsourcing, Health Insurance, BPJS Kesehatan